

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi telah menjadi suatu hal yang populer lebih dari satu dekade lamanya. Para politisi, staf-staf pemerintahan, para pelaku bisnis, aktivis lingkungan, ahli ekonom bahkan sampai pengacara semuanya membicarakan tentang globalisasi ekonomi. Adapun konsep mengenai globalisasi dan globalisasi ekonomi secara keseluruhan, telah banyak digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi yang sedang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari¹.

Menurut Joseph Stiglitz seperti yang dikutip oleh Peter van den Bossche mendefinisikan mengenai konsep globalisasi sebagai berikut²:

the closer integration of the countries and peoples of the world has been brought about by the enormous reduction of costs of transportation and communication, and the breaking down of artificial barriers to the flow of goods, capital, knowledge and (to a lesser extent) people across border

Berbicara tentang globalisasi ekonomi dan perdagangan internasional yang terkesan tanpa batas, maka hal ini dikaitkan dengan masyarakat internasional sebagai pelaku ekonomi dengan kepentingan ekonominya masing-masing³.

Dapat dikatakan bahwa globalisasi yang ada saat ini adalah bentuk lain yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional saat ini. Seperti pada waktu yang lalu, untuk mengatasi krisis, perusahaan multi nasional mencari pasar baru dan memaksimalkan keuntungan dengan mengekspor modal dan reorganisasi struktur produksi.⁴

¹ Peter van den Bossche, *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*, (New York: Cambridge University Press, 2005), hal.3.

² *Ibid.*,

³ Hikmahanto Juwana, Dalam Pidato Pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar Tetap dalam bidang Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 10 November 2001, hal. 1.

⁴ T. Keizerina Devi, *Poenale Sanctie: Studi Tentang Globalisasi Ekonomi Dan Perubahan Hukum di Sumatera Utara (1870-1950)*, (Medan: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 21-23.

Pada tahun 1950-an, investasi asing memusatkan kegiatan penggalian sumber alam dan bahan mentah untuk pabrik-pabriknya. Tiga puluh tahun terakhir ini, perusahaan manufaktur menyebar keseluruh dunia. Dengan pembagian daerah operasi melampaui batas-batas negara, perusahaan-perusahaan tidak lagi memproduksi seluruh produk di satu negara saja. Manajemen diberbagai benua, penugasan personel tidak lagi terikat pada bahasa, batas negara dan kewarganegaraan⁵.

Pada masa lalu bisnis internasional hanya dalam bentuk ekspor dan impor serta penanaman modal. Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku-pelaku ekonomi dunia. Manufaktur, perdagangan, investasi melewati batas-batas negara, meningkatkan intensitas persaingan. Gejala ini dipercepat oleh kemajuan komunikasi dan transportasi teknologi⁶. Adanya perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing negara dalam rangka pembangunan negaranya masing-masing mengakibatkan adanya beberapa karakteristik negara dalam masyarakat internasional, yaitu negara maju, negara berkembang dan negara terbelakang.

Seperti yang dikatakan di atas, bahwa globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku-pelaku ekonomi dunia. Kecenderungan manusia untuk tidak dapat lepas dari bantuan dan pertolongan orang lain, dapat dilihat dalam interaksi kehidupan antar negara. Negara maju yang dapat dicirikan sebagai negara yang memiliki modal besar dan menguasai teknologi, tingkat pendidikan penduduknya yang tinggi dan tingkat kesejahteraan yang tinggi⁷. Selain itu, negara berkembang dikategorikan sebagai negara dengan standar hidup yang rendah, ditandai dengan pendapatan nasional per kapita yang rendah, distribusi pendapatan nasional yang tidak merata, tingkat kemiskinan yang

⁵ *ibid.*, hal. 27

⁶ Erman Rajagukguk, Dalam Pidato Pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar Tetap dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, 4 januari 1997, hal. 11-12.

⁷ Siti Hayati Hoesin, *Globalisasi Ekonomi dan Kehidupan Perempuan Pemetik Teh*, (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 8-9.

tinggi, angka pendidikan dan kesehatan yang buruk dan saat ini yang menjadi tujuan negara berkembang terutama adalah pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi⁸. Negara berkembang dengan segala keterbatasan yang dimiliki, berusaha dengan sekuat tenaga dalam rangka pembangunan ekonomi negaranya dan mensejajarkan diri dengan negara maju di dunia tidak dapat melepaskan diri dengan bantuan luar negeri. Disisi lain, kepentingan ekonomi negara maju sangat dominan dalam memperoleh pangsa pasar dunia di negara berkembang.⁹

Mengenai keterlibatan negara berkembang dalam dunia perdagangan internasional, Supachai Panitchpakdi, seperti yang dikutip oleh Peter van den Bossche, menyatakan sebagai berikut¹⁰:

”Enhanced South-South activity offers a potentially great source of expanded trade opportunities in the coming trade. Between 1990 and 2001, South-South trade grew faster than world trade with the share of intra-developing country trade in world merchandise exports rising from 6,5 % to 10,6 %”

Dengan ketidakseimbangan posisi inilah sehingga mampu membuat negara maju memaksakan kehendaknya kepada negara berkembang dalam bentuk syarat-syarat yang harus dipenuhi bahkan menutup pasar mereka dari negara berkembang jika negara berkembang bermaksud mengadakan perjanjian ekonomi dengan negara maju dan bersaing dengan produk yang mereka hasilkan¹¹.

Disini, negara berkembang seperti tidak memiliki posisi tawar yang tinggi sebagai negara berdaulat untuk menolak syarat-syarat yang diajukan jika memang ada dampak negatif yang ditimbulkan. Selain itu, negara berkembang memiliki keterbatasan informasi yang dapat menghambat mereka dalam bernegosiasi dengan negara maju dalam bidang perdagangan. Dengan kondisi demikian, mengakibatkan negara berkembang tidak mendapatkan secara maksimal

⁸ Michael P. Todaro (Alih Bahasa Burhanuddin Abdulah dan Harris Munandar), *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga (Economic Development In The Third World)*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994), hal. 10.

⁹ Siti Hayati Hoesin, *op.cit.*, hal. 9.

¹⁰ Peter van den Bossche, *op.cit.*, hal. 9.

¹¹ *Ibid.*, hal 16.

keuntungan dari adanya suatu perjanjian internasional dalam rangka tercapainya perdagangan internasional yang adil dan merata¹². Sehingga wajar saja jika dikemudian hari, banyak sisi-sisi yang dikorbankan termasuk dunia perdagangan.

Mengenai hal ini, Kofi Annan seperti yang dikutip oleh Peter van den Bossche menyatakan sebagai berikut¹³:

”Try to imagine what globalization can possibly mean to the half humanity that has never made of received a telephone call, or to the people of Sub-Saharan Africa, who have less internet access than the inhabitants of the borough of Manhattan”

Pada sisi yang lain sektor perdagangan menjadi sangat penting peranannya bagi negara berkembang dalam pembinaan perekonomian, baik dalam konteks perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional yang menuju era perdagangan bebas yang semakin kompetitif¹⁴. Hal ini menjadi sangat penting mengingat bahwa perdagangan yang terjadi tidak hanya dalam satu negara saja, tetapi juga telah melewati batas teritorial antar negara. Sehingga diperlukan suatu sistem perdagangan internasional di bawah suatu organisasi perdagangan internasional¹⁵.

Saat ini, terdapat satu organisasi perdagangan internasional sebagai salah satu wujud kesepakatan internasional dalam rangka mencapai suatu sistem perdagangan internasional yang adil dan kompetitif yaitu di bawah komando organisasi World Trade Organization (untuk selanjutnya disingkat dengan WTO).¹⁶

WTO sebagai organisasi Perdagangan Dunia adalah suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dunia melalui pengurangan hambatan

¹² T. Keizerina Devi, *op.cit.*,

¹³ Peter van den Bossche, *op.cit.*, hal. 16.

¹⁴ Michael J. Trebilcock dan Robert Howse, *The Regulation of International Trade*, (London: TJ International Ltd, 1995), hal., 367.

¹⁵ Adolf Warouw, *Sistem Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka WTO: Suatu Observasi Terhadap “Rule Based System*, *Jurnal Hukum Internasional*, volume 1 No.2 Januari 2004, hal 229-230.

¹⁶ David Palmeter dan Petros C. Mavroidis, *Dispute Settlement in the World Trade Organization*, (Newyork: Cambridge University Press, 2004), hal. 13.

tarif dan non tarif serta menerapkan pemberlakuan tarif untuk perdagangan barang. Selain itu juga untuk menata sistem perdagangan dunia agar lebih efisien dan efektif. Organisasi ini juga merupakan suatu forum negosiasi bagi para anggota untuk merundingkan kepentingan nasional masing-masing negara anggota¹⁷.

WTO merupakan penguatan dari General Agreements on Trade and Tariff (dan untuk selanjutnya disingkat dengan GATT) yang berdiri pada tahun 1947. GATT merupakan suatu perjanjian multilateral dimana tujuan pokoknya adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna tercapainya kesejahteraan umat manusia. GATT sendiri telah menunjukkan eksistensinya sejak setengah abad yang lalu. Selain itu, GATT telah juga memuat peraturan-peraturan mengenai perdagangan internasional dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan internasional yang cukup tinggi. Terlepas dari keberhasilan tersebut, GATT sebagai organisasi dan peraturan-peraturan yang dihasilkan masih bersifat sementara.¹⁸

Namun demikian dalam perjalanannya, GATT 1947 belum dapat memberikan kepuasan bagi negara-negara anggota karena GATT hanyalah merupakan sekumpulan aturan sehingga bila terjadi sengketa antar anggota tidak dapat diselesaikan karena GATT tidak memiliki badan penyelesaian sengketa.

Adapun yang menjadi keluhan mengenai kelemahan sistem penyelesaian sengketa dalam GATT tersebut antara lain:

1. Prosedur dalam mekanisme penyelesaian sengketa dianggap memakan waktu terlalu banyak. Salah satu hal yang menjadi penyebabnya adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk menyusun panel. Selain itu, adanya berbagai perjanjian khusus yang walaupun diadministrasikan oleh GATT,

¹⁷<http://ditjenkpi.depdag.go.id/index>. *Kewajiban Negara Anggota Sebagai Anggota WTO*, Diakses pada tanggal 17 Desember 2007.

¹⁸ Kertas Kerja No.1 tahun 2005, Institute for Global Justice, hal., 12.

akan tetapi merupakan perjanjian tersendiri dengan prosedur penyelesaian sengketa tersendiri¹⁹.

Kondisi hal tersebut di atas ternyata telah menimbulkan forum *shopping* dimana negara yang bersengketa dapat memilih untuk mengajukan penyelesaian sengketa pada berbagai forum. Sehingga dengan demikian, proses tersebut menimbulkan waktu yang terbuang untuk memperdebatkan prosedur yang akan digunakan²⁰.

2. Adanya perbedaan paham mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang menerapkan prosedur yang terdapat dalam GATT atau prosedur yang berlaku dalam perjanjian khusus yang menimbulkan perdebatan mengenai substansi tentang prosedur²¹.
3. Seringkali timbul kesulitan untuk mencari anggota panel yang tepat untuk suatu kasus yang timbul. Hal ini mengingat bahwa belum adanya pemahaman yang merata mengenai isu-isu dalam dunia perdagangan internasional²².
4. Lambatnya pemutusan dari laporan panel yang diserahkan kepada *council* yang bertindak atas nama *Contracting Parties*²³.
5. Pihak yang kalah dalam sengketa dapat mencegah diterimanya laporan kepada *council* karena adanya aturan bahwa keputusan dalam *council* yang diambil dengan cara konsensus juga melibatkan negara yang bersengketa dalam proses pengambilan keputusan mengenai kasus yang sedang dibahas²⁴.

¹⁹ John H. Jackson, *Restructuring the GATT System*, (London: The Royal Institute of International Affairs, 1990).

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Michael J. Trebilcock and Robert Howse, *The Regulations of International Trade*, (USA: Routledge, 1999).

²² *Ibid.*,

²³ Robert E. Hudec, *The New WTO Disputes Settlement Procedure: An Overview of The First Three Years*, Minnesota Journal of Global Trade, 1999.

²⁴ Biasa juga dikenal dengan istilah *negative consensus*.

6. Adanya panelis yang dalam laporannya mengemukakan pandangannya secara tidak jelas sehingga menimbulkan keputusan yang tidak berlandaskan pada argumentasi hukum yang kuat²⁵.
7. Adanya tekanan yang tidak wajar dari suatu negara terhadap para panelis²⁶. Hal ini terjadi mengingat adanya posisi yang tidak seimbang antara negara anggota WTO itu sendiri

Selain itu, kemampuan sistem penyelesaian sengketa berdasarkan GATT dianggap tidak efektif. Hal ini disebabkan karena sistem penyelesaian sengketa berdasarkan GATT lebih menitik beratkan pada proses-proses diplomatik dan prosedur penyelesaian sengketa yang berdasarkan kekuasaan (*power based procedur*). Selanjutnya dikatakan bahwa peraturan-peraturan yang terdapat dalam GATT membuka kemungkinan bagi pihak yang kalah untuk menolak klaim-klaim yang diajukan tanpa adanya suatu konsekuensi tertentu²⁷.

Berikut ini sebagai contoh kasus yang pernah terjadi dimana prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan GATT mengandung kelemahan-kelemahan dimana para pihak yang bersengketa selalu dapat menunda-nunda proses pengambilan penyelidikan oleh panel atau pengambilan keputusan oleh *contracting parties*.

Salah satu contoh yang jelas adalah kasus antara MEE vs Amerika Serikat dalam perkara *Domestic International Soles Corporation (DISC)*²⁸ tahun 1973. Sebagai penggugat, Amerika Serikat meminta panel untuk menetapkan bahwa suatu prinsip dalam hukum pajak Eropa memberikan dampak subsidi ekspor sehingga bertentangan dengan pasal XVI GATT. Amerika Serikat mengakui bahwa gugatan yang diajukannya tidak realistis karena tidak semua negara pun akan membiarkan struktur perpajakannya didikte oleh suatu ketentuan dalam perjanjian internasional

²⁵ Robert E. Hudec, *op.cit.*,

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ David Palmeter and Petros C. Mavroidis, *op.cit.*, hal. 7.

²⁸ <http://www.wto.org>, Cases on WTO.

yang mengatur kebijakan perdagangan. Amerika Serikat mengajukan gugatan tersebut dalam rangka menguatkan pendapatnya dalam menghadapi gugatan sebelumnya yang diajukan MEE. Dalam gugatannya MEE menuduh peraturan DISC Amerika Serikat melanggar ketentuan Pasal XVI GATT. Amerika Serikat sendiri mengakui bahwa DISC, sekali pun merupakan subsidi ekspor terselubung, lebih banyak mencontoh perundang-undangan pajak Eropa yang memberikan dampak subsidi terselubung. Dalam perkara DISC ini Amerika Serikat sengaja menghubungkan satu persoalan dengan persoalan lain karena menyadari bahwa gugatan MEE tidak akan diproses tanpa menyertakan gugat balik dari Amerika Serikat. Putusan Panel baru keluar tiga tahun kemudian yaitu pada tahun 1976 dan isinya menyatakan bahwa baik DISC mau pun perundang-undangan perpajakan Eropa sama-sama melanggar Pasal XVI GATT. Dalam hal ini, MEE tidak bersedia menerima kesimpulan Panel tersebut sehingga akibatnya seluruh temuan Panel harus ditinjau kembali sebelum diterima atau ditindaklanjuti oleh *contracting parties*. Rekomendasi Panel tersebut terus berada dalam agenda *council* selama enam pertemuan antara tahun 1976-1978. *Council* akhirnya memutuskan akan menangguhkan persoalan tersebut sampai pertemuan berikutnya. Namun demikian, ternyata masalah ini tidak pernah diangkat kembali ke permukaan²⁹.

Dari pengalaman tersebut maka pada perundingan akhir Uruguay Round pada tahun 1994, para Menteri Perdagangan anggota GATT bersepakat untuk mendirikan suatu organisasi yang kuat yaitu WTO, yang berdiri secara resmi pada tanggal 1 Januari 1995³⁰. Dengan adanya kesepakatan Uruguay Round tersebut pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko maka dimulailah babak baru dalam hubungan perdagangan internasional, dengan demikian diharapkan agar perdagangan dunia yang bebas, adil dan terbuka dapat tercapai³¹.

²⁹ Hatta, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO:Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hal. 116.

³⁰ Thomas J. Dillon Jr, *The World Trade Organization: A New Legal Order For World Trade?*, (University of Michigan Law School, 1995).

³¹ BM Kuntjoro Jakti, *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Penyelesaian Sengketa Dagang Dalam WTO*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1998), hal., 13

Selain itu juga dengan disepakatinya kerjasama WTO dengan organisasi internasional lainnya seperti International Monetary Fund (untuk selanjutnya disingkat dengan IMF) dan World Bank, sistem penyelesaian sengketa secara terpadu dan yang dilakukan secara reguler diharapkan dapat menjadi suatu standar mekanisme sebagai sarana tinjauan kebijaksanaan perdagangan dalam rangka meningkatkan transparansi³².

Sehingga dengan demikian, untuk pertama kalinya dalam perkembangan sistem perdagangan multilateral, negara-negara telah berhasil menciptakan satu kesatuan sistem penyelesaian sengketa (*overall unified dispute settlement*) yang mencakup semua bidang perjanjian WTO. Dengan sistem yang menyatu ini tidak ada lagi sistem penyelesaian sengketa sendiri-sendiri yang diatur oleh masing-masing bidang perjanjian³³.

Di samping itu terhadap aturan dan prosedur penyelesaian sengketa telah dilakukan penyempurnaan sehingga pelaksanaannya diharapkan dapat lebih efektif dibandingkan dengan sistem dalam GATT 1947. Adanya perubahan sistem ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa terciptanya penyelesaian sengketa yang lebih efektif sangatlah penting bagi berfungsinya sistem perdagangan multilateral secara baik, lancar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia secara merata³⁴.

Hal ini seperti yang diungkapkan dalam pertemuan tingkat menteri perdagangan delapan bulan sebelum berdirinya WTO, bertemu di Marrakesh pada 15 April 1994 dalam rangka mengadopsi Marrakesh Declaration, yaitu³⁵:

“salute the historic achievement represented by the conclusion of the [Uruguay] Round, which they believe will strengthen the world economy and lead to more trade, investment, employment and income growth throughout the world”.

³² *Ibid.*,

³³ Michael J. Trebilcock and Robert Howse, *op.cit.*,

³⁴ Chan Kar Keung, *The Reform of The WTO Disputes Settlement Mechanism and the Participation of China*, (Journal of Chinese and Comparative Law, Sweet & Maxweel Asia, 2004).

³⁵ *Ibid.*,

Disisi lain, WTO sebagai suatu lembaga perdagangan multilateral yang permanen maka peranan WTO akan lebih kuat daripada GATT selama ini. Hal ini tercermin dari struktur organisasi yang melibatkan negara anggotanya sampai pada tingkat Menteri. Adapun struktur organisasi WTO, terdiri dari³⁶:

- a. *Ministerial Conference* (Konferensi Tingkat Menteri), yang merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi. Forum ini secara rutin mengadakan pertemuan setiap dua tahun.
- b. *General Council* (Dewan Umum), badan ini berada di bawah *Ministerial Conference* yang bertugas sebagai pelaksana harian, terdiri dari para wakil negara anggota dan mengadakan pertemuan sesuai dengan kebutuhan baik untuk kegiatan di bawah *Multilateral Trade Agreements* maupun *Plurilateral Trade Agreements*.
- c. *Council for Trade in Goods* (Dewan Perdagangan Barang), badan di bawah *General Council* yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan barang.
- d. *Council for Trade in Service* (Dewan Perdagangan Jasa), badan di bawah *General Council* yang bertugas memantau pelaksanaan persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan jasa.
- e. *Council for Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Dewan untuk Aspek Dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual). Badan yang berada di bawah *General Council* ini bertugas memantau pelaksanaan persetujuan di bidang perdagangan Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- f. *Dispute Settlement Body* (Badan Penyelesaian Sengketa), badan ini berada di bawah *Ministerial Conference* yang menyelenggarakan forum penyelesaian sengketa perdagangan yang timbul diantara negara anggota.
- g. *Trade Policy Review Body* (Badan Peninjau Kebijakan Perdagangan), badan ini berada di bawah *Ministerial Conference* yang bertugas menyelenggarakan mekanisme pemantauan kebijakan di bidang perdagangan.

³⁶ Agreement Establishing The World Trade Organization, pasal 4.

Dengan demikian, peranan WTO sebagai suatu organisasi perdagangan multilateral, yaitu³⁷ :

- a. Mengadminstrasikan berbagai persetujuan yang dihasilkan Uruguay Round di bidang barang dan jasa, baik multilateral maupun plurilateral serta mengawasi pelaksanaan komitmen akses pasar di bidang tarif maupun non tarif.
- b. Mengawasi praktek-praktek perdagangan internasional dengan secara reguler meninjau kebijaksanaan perdagangan negara anggotanya dan melalui rosedur notifikasi.
- c. Sebagai forum dalam penyelesaian sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatasi sengketa perdagangan yang timbul.
- d. Menyediakan bantuan teknis yang diperlukan bagi anggotanya, termasuk bagi negara-negara berkembang dalam melaksanakan Putaran Uruguay.
- e. Sebagai forum bagi negara anggotanya untuk terus menerus melakukan perundingan pertukaran konsesi di bidang perdagangan guna mengurangi hambatan perdagangan dunia.

Adapun sistem penyelesaian sengketa yang terdapat di WTO merupakan elemen pokok dalam menjamin keamanan dan kepastian terhadap perdagangan multilateral. Mekanisme penyelesaian persengketaan WTO sangat penting dalam rangka penerapan disiplin dan fungsi WTO secara efektif³⁸.

Perkembangan sistem penyelesaian sengketa WTO ini adalah sebuah tuntutan penyesuaian yang cukup luas dari sistem GATT yang memerlukan perubahan yang cukup luas dalam menangani perluasan kegiatan perdagangan dunia. Dalam evolusinya, sistem penyelesaian sengketa yang dikembangkan oleh GATT semakin dipusatkan pada perbaikan-perbaikan konkret yang dapat dilakukan dan dianggap perlu serta dimungkinkan untuk diterapkan. Dengan

³⁷ *Ibid.*, pasal 3

³⁸ Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU), pasal 3 ayat 3 yang juga merupakan pasal XXIII GATT Agreement.

perbaikan itu maka sistem penyelesaian sengketa menjadi cukup lengkap dari segi prosedural maupun dari segi kelembagaan³⁹.

Adapun perkembangan yang menyangkut perbaikan dan penyempurnaan atas sistem penyelesaian sengketa yang terdapat dalam GATT telah semakin meningkat dan menjadi agenda pada Uruguay Round. Pada tahun 1986 yang merupakan salah satu putaran Uruguay Round, tepatnya di Punta del Este, pada pertemuan tingkat menteri telah dideklarasikan dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa, bahwa⁴⁰:

*“In order to ensure prompt and effective resolution of disputes to the benefit of all contracting parties, negotiations shall aim to improve and strengthen the rules and the procedures of the disputes settlement process, while recognizing the contribution that would be made by more effective and enforceable GATT rules and disciplines. Negotiations shall include the development of adequate arrangement for overseeing and monitoring of the procedures that would facilitate compliance with adopted recommendations”.*⁴¹

Adapun substansi pokok yang menyangkut perbaikan dan penyempurnaan tersebut di atas adalah tersebut di bawah ini:

- a. Adanya penggunaan panel untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Hal ini berarti telah terjadi ”pengukuhan” prosedur yang sifatnya lebih yuridis dalam sistem penyelesaian sengketa dengan adanya penerapan ketentuan dalam sengketa yang menggunakan *third party adjudication* dengan menggunakan *panels of independent expert*. Hal ini berbeda dengan instrumen yang digunakan dalam GATT sebelumnya bahwa proses tersebut lebih mengandung proses politis karena hanya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan atas sengketa yang terjadi dalam penyelesaian atas tiap sengketa yang ada⁴².

³⁹ Azar M. Khansari, *Searching For The Perfect Solution: International Dispute Resolution And The New World Trade Organization*, (Hastings College of The Law, Hastings International and Comparative Law Review, 1996).

⁴⁰ Peter Van den Bossche, *op.cit.*, hal. 180.

⁴¹ Punta del Este Ministerial Declaration on the Uruguay Round , 20 September 1986, BISD 33S/25.

⁴² Hatta, *op.cit.*, hal. 85

- b. Sejak tahun 1962, dengan hasil dari kasus yang diajukan kepada GATT oleh pemerintah Uruguay dengan laporan GATT, yaitu Uruguay's Recourse to Article XXIII, maka GATT semakin mengarahkan perhatiannya kepada masalah *violation complaints* dan *breaches of obligations*. Sehingga dengan demikian, adanya pembatasan, secara bertahap, melalui proses penyelesaian sengketa, dari jenis-jenis keluhan dalam *bentuk non-violation complaints* yang rumusannya terlalu samar-samar dan umum mengenai kerugian atas dampak tindakan subsidi produksi yang diterapkan oleh suatu negara⁴³.
- c. Peningkatan kadar yuridis dari GATT's diplomat's jurisprudence dan "de-politisasi" dari prosedur panel antara lain dengan menggunakan temuan dari hasil panel sebelumnya, yang semakin mendekati *case law* dan penggunaan *precedence* walaupun belum sepenuhnya, dengan pengembangan hak untuk meminta dibentuknya panel, penggunaan metode *customary law* dalam *treaty interpretation*, peningkatan penggunaan ahli hukum dalam panel, dari semakin mengembangkannya penerimaan adopsi laporan panel secara otomatis.⁴⁴
- d. Adanya kejelasan waktu dalam setiap tahap proses penyelesaian sengketa⁴⁵.
- e. Adanya kemungkinan untuk dibuatnya *appellate review* terhadap suatu *panel report*⁴⁶.

Selain itu, mengingat adanya kelemahan yang terdapat dalam sistem penyelesaian sengketa yang terdapat dalam GATT, WTO berusaha untuk merancang suatu sistem penyelesaian sengketa yang baru. Suatu sistem yang memperkenalkan sistem sanksi atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh tiap

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ John H. Jackson et.all, *op.cit.*, 332-333.

⁴⁶ Peter Van den Bossche, *op.cit.*,

negara-negara anggota. Karakteristik lainnya adalah bahwa sistem penyelesaian sengketa WTO berdasarkan atas hukum (*rule based system*) dan adanya suatu proses yang dilegalisasikan⁴⁷. Oleh karena itu, hal ini dapat dikatakan bahwa sistem penyelesaian sengketa WTO memberikan suatu landasan yang lebih baik dibandingkan dengan sistem penyelesaian sengketa yang terdapat dalam GATT⁴⁸.

Sehingga dengan demikian, hal-hal tersebut di atas secara progresif merupakan tahap penting dalam memperkuat sistem penyelesaian sengketa seperti yang diterapkan oleh WTO melalui badannya yaitu Disputes Settlement Body (dan untuk selanjutnya disingkat dengan DSB) saat ini. Negara-negara anggota menaruh kepercayaan yang sangat besar pada sistem penyelesaian sengketa WTO terutama negara-negara yang tergolong dengan negara berkembang⁴⁹.

Hal ini terbukti dari perjalanan organisasi ini selama tujuh tahun sejak berdirinya yang telah menerima dan menyelesaikan lebih dari 250 kasus. Sebagian besar kasus yang diajukan dapat diselesaikan tanpa harus menempuh seluruh tahapan proses penyelesaian sengketa. Dalam hampir semua kasus yang diajukan ke DSB, negara responden telah dapat melaksanakan rekomendasi DSB tanpa harus dilakukan tindak lanjut berupa tindakan pemaksaan (*enforcement measures*).⁵⁰

Keberhasilan untuk menciptakan rezim multilateral di bidang perdagangan dinilai sebagai suatu hasil pencapaian yang besar. Sehingga menjadi suatu kondisi yang wajar apabila negara peserta menaruh harapan yang besar pada sistem yang baru ini. Namun demikian, penerapan sistem ini ternyata menimbulkan keluhan dari berbagai pihak terutama negara berkembang.⁵¹

⁴⁷ John Shijian Mo, *Settlement of Trade Disputes Between Mainland China and The Separate Customs Territory of Taiwan within the WTO*, Chinese Journal of International Law, 2003.

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ Robert E. Hudec, *The new WTO Dispute Settlement Procedure: An Overview of The First Three Years*, Minnesota Journal of Global Trade, 1999.

⁵⁰ Hatta, *op.cit.*, 86.

⁵¹ Adolf Warouw, *op.cit.*,

Merujuk pada bagian pembukaan dari WTO Agreement, telah ditegaskan bahwa:

” Recognizing that their relations in the field of trade and economic endeavour should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, and expanding the production of and trade in goods and services, while allowing for the optimal use of the world’s resources in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment and to enhance the means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns at different levels of economic development, Recognizing further that there is need for positive efforts designed to ensure that developing countries, and especially the least developed among them, secure a share in the growth in international trade commensurate with the needs of their economic development,...⁵²”

Berdasarkan hal tersebut di atas telah ditegaskan bahwa yang menjadi tujuan penting keberadaan WTO adalah dalam rangka menciptakan standar hidup yang layak, adanya hasil yang dicapai atas tiap pekerjaan yang dilakukan, adanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan efektifitas atas permintaan, ekspansi atas hasil-hasil produksi perdagangan, baik perdagangan barang maupun jasa, serta perlindungan atas lingkungan dunia. Selain itu, dalam rangka pengurangan tarif dan hambatan lainnya dalam perdagangan dunia dan untuk mengurangi diskriminasi karena adanya perbedaan kemampuan antara masing-masing negara⁵³.

Selain itu juga, telah dijelaskan dalam bagian pembukaan bahwa dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, WTO wajib mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam rangka menjaga suatu kondisi yang baik atas tiap kebutuhan yang diperlukan bagi negara berkembang. Dalam bagian ini sangat ditekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan terintegrasinya negara berkembang, dan khususnya bagi negara yang dikategorikan sebagai negara terbelakang dalam sistem perdagangan dunia saat

⁵² Bagian Pembukaan dari WTO Agreement.

⁵³ Raj Bhala, *International Trade Law: Interdisciplinary Theory and Practice*, (New York: Matthew Bender & Company, 2008), hal. 37.

ini. Kedua aspek tersebut di atas tidak menjadi suatu hal yang dianggap perlu dalam GATT 1947.⁵⁴

Hal ini telah ditegaskan dalam pernyataan *appellate-body* dalam kasus *US – Shrimp*⁵⁵:

“The language of the Preamble of the WTO Agreement demonstrates recognition by WTO negotiators that optimal use of the world’s resources should be made in accordance with the objective of sustainable development. As this preambular language reflects the intentions of negotiators of the WTO Agreement, we believe it must add colour, texture and shading to our interpretation of the agreements annexed to the WTO Agreement, in this case, the GATT 1994. We have already observed that Article XX(g) of the GATT 1994 is appropriately read with the perspective embodied in the above preamble”.

Seperti yang telah disebutkan di atas, WTO adalah organisasi penting dalam rangka mengadministrasikan berbagai peraturan dalam bidang perdagangan internasional. WTO juga sebagai badan yang memantau secara langsung perjanjian-perjanjian dalam bidang perdagangan diantara negara-negara anggotanya. Hal ini menjadi penting dalam rangka memastikan bahwa perdagangan internasional berjalan dengan semestinya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama. Selain itu, WTO juga dianggap sebagai forum dalam rangka penyelesaian sengketa perdagangan yang terjadi diantara sesama negara-negara anggotanya⁵⁶.

Dalam rangka untuk menjamin bahwa segala peraturan yang ada dapat berjalan secara efektif, maka keberlangsungan mekanisme penyelesaian sengketa dalam WTO adalah menjadi suatu keharusan tersendiri. Hal ini tidak hanya untuk memberikan jaminan tercapainya penyelesaian sengketa yang efektif, tetapi juga dalam rangka membuktikan kualitas dari adanya suatu perdagangan internasional, dimana setiap negara-negara anggotanya mematuhi dan melaksanakan setiap perjanjian yang disepakati bersama dalam bidang perdagangan internasional. Oleh

⁵⁴ <http://www.unctad.org/dispute/courses>, Dispute Settlement Training Course Modules, 3.1 overview, Diakses pada tanggal 2 Maret 2009, hal. 7.

⁵⁵ Appellate Body Report, United States – Shrimp, parag. 13.

⁵⁶ Agreement Establishing The World Trade Organization, pasal 4.

karena itu, sistem penyelesaian sengketa WTO harus memberikan kedudukan perlindungan yang seimbang untuk semua negara-negara anggotanya.⁵⁷

Selain itu dikatakan bahwa yang menjadi tujuan dari sistem penyelesaian sengketa WTO adalah untuk memastikan bahwa sistem perdagangan multilateral adalah suatu sistem yang diakui dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan ini, sistem penyelesaian sengketa harus dapat menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan secara adil dan dilaksanakan tanpa adanya pihak yang diutamakan. Dalam teorinya, sistem penyelesaian sengketa WTO adalah berdasarkan atas hukum, hal ini dapat menjadi suatu jaminan bahwa setiap keputusan yang dihasilkan dapat didasarkan atas hukum dan sesuai dengan klaim yang diajukan, tanpa adanya kepentingan-kepentingan ekonomi dan kekuatan politik yang dapat menekan salah satu pihak yang bersengketa.

Kemudian, hal lain yang menjadi sangat penting adalah bagaimana sistem penyelesaian sengketa WTO dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya, terutama dalam kaitannya dengan kepentingan-kepentingan negara berkembang, khususnya Indonesia. Dalam hal ini berusaha menekankan bahwa sistem penyelesaian sengketa WTO dapat dirasakan kebermanfaatannya tidak hanya bagi negara maju, tetapi juga negara berkembang khususnya Indonesia.

B. Pokok Permasalahan

Adapun dalam penelitian ini, yang akan menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang?
2. Bagaimanakah seharusnya pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO dan manfaatnya bagi kepentingan nasional Indonesia ?

⁵⁷ Herlina, *Dispute Settlement Under The World Trade Organization: Inequality Protection Between Developed and Developing Countries*, (Depok: Voices From Asia: For a Just and Equitable World, 2007), hal. 672.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang.
2. Untuk mengetahui pengaturan khusus yang seharusnya mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO dan manfaatnya bagi kepentingan nasional Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan sangat berguna baik untuk para praktisi maupun akademisi.

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pembuat kebijaksanaan atau pembentuk hukum di bidang ekonomi dalam rangka penyempurnaan sistem yang baik dalam sengketa dagang internasional.

2. Kegunaan teoritis

Penelitian ini akan sangat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan dapat digunakan sebagai data sekunder, khususnya bagi para akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi yang menyeimbangkan kepentingan negara maju dan negara berkembang.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta yang tersaji yang dalam hal ini keberadaannya

untuk mengubah keadaan dan menawarkan penyelesaian yang berpotensi untuk menyelesaikan setiap masalah kemasyarakatan yang konkret⁵⁸.

Pilihan tersebut di atas penulis pilih dalam rangka memahami penerapan norma-norma hukum yang terdapat di dalam Disputes Settlement Understanding atau konvensi internasional lainnya dalam penyelesaian sengketa melalui forum WTO-DSB. Dalam penelitian ini juga penulis lengkapi dengan analisis terhadap sengketa yang melibatkan Indonesia dalam forum penyelesaian sengketa WTO baik sebagai *pihak complainant, respondent* maupun *third parties*.

Adapun penelitian yang dilakukan adalah doktrinal dengan optik preskriptif⁵⁹ yaitu penelitian untuk menemukan kaedah hukum secara hermeneutis, yaitu suatu kaedah yang akan menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subyek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu kepada positivitas, koherensi, keadilan dan martabat manusia⁶⁰. Dalam istilah yang lain dapat juga dikatakan bahwa penelitian dengan optik preskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu⁶¹. Adapun pemilihan tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaturan yang seharusnya dimiliki dalam DSU yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia.

2. Data Yang Digunakan

Sebagai suatu penelitian hukum normatif, penelitian ini mengacu pada analisis norma hukum, dalam arti *law as it is written in the books*⁶². Dengan demikian, objek yang dianalisis adalah norma hukum, yaitu mengkaji tentang Disputes Settlement Understanding yang mengatur tentang sistem penyelesaian

⁵⁸ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal. 162.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 163.

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 10.

⁶² Ronald Dworkin, *Legal Research*, (Daedalus: Spring, 1973), hal. 250.

sengketa di WTO. Selain itu, penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dalam rangka memperoleh data sekunder baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam penelitian ini, maka akan diawali terlebih dahulu dengan melakukan inventarisasi perjanjian-perjanjian internasional dan putusan-putusan Dispute Settlement Body yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas.

Setelah dilakukan pengkajian lebih dalam atas peraturan yang terkait tersebut di atas, maka perlu didukung dengan bahan hukum sekunder yang berupa tulisan para ahli dan bahan hukum tersier lainnya.

Data sekunder yang akan diteliti terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain berupa perjanjian-perjanjian internasional yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan perdagangan internasional termasuk didalamnya WTO Agreement, Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU), GATT, GATS dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain berupa tulisan atau pendapat pakar hukum mengenai masalah ekonomi dan perdagangan bebas terkait dengan penyelesaian sengketa dagang internasional.

Dalam mengumpulkan data yang digunakan untuk menyusun penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan dengan membaca tulisan-tulisan yang berhubungan dengan topik yang dibahas yaitu tentang analisis sistem penyelesaian sengketa dagang internasional yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia yang terdapat dalam buku-buku, tulisan-tulisan dalam jurnal internasional, surat kabar, majalah, makalah hasil seminar, dan artikel ilmiah. Data-data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan maksud memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tema penelitian ini.

3. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha untuk menganalisis suatu data secara mendalam dan menyeluruh. Pilihan atas metode tersebut agar dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dari fenomena hukum yang dikaji, sehingga gambaran yang dihasilkan tidak bias normatif dan juga tidak bias faktual⁶³. Sehingga dengan demikian penelitian ini akan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

F. Tinjauan Pustaka

1. Landasan Teori

Adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi karena adanya keterbatasan kemampuan baik dari segi sumber daya alam, modal, teknologi maupun sumber daya manusia menuntut tiap-tiap negara berhubungan dengan negara-negara lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri dalam bentuk perdagangan lintas negara.

Perdagangan internasional memegang peranan penting dalam sejarah pembangunan negara-negara dunia ketiga⁶⁴. Sejak dekade lalu, ekspor komoditi primer di negara-negara Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Amerika Latin, selalu merupakan bagian yang cukup besar dalam GNP masing-masing negara tersebut. Di beberapa negara kecil, sekitar 25-40 % dari GNP mereka berasal dari ekspor komoditi pertanian dan komoditi primer lainnya, seperti teh, kapas, coklat, gula, minyak kelapa dan tembaga. Khusus di negara-negara produsen minyak bumi di Teluk Persia, penjualan minyak sulingan dan minyak mentah ke seluruh dunia menghasilkan lebih dari 70 % pendapatan nasional mereka. Namun, tidak seperti negara-negara produsen minyak dan beberapa negara industri baru seperti Korea Selatan, Taiwan dan Singapura, sebagian besar negara berkembang harus menggantungkan diri kepada ekspor komoditi primer non minyak sebagai sumber pendapatan devisa. Karena pasar ekspor komoditi ini seringkali tidak stabil, maka

⁶³ *Ibid.*, hal. 32.

⁶⁴ Peter van den Bossche, *op.cit.*, hal. 15.

ketergantungan pada ekspor komoditi primer ini membawa resiko dan ketidakpastian yang cukup mengkhawatirkan.⁶⁵

Selain ketergantungan mereka terhadap ekspor, banyak negara berkembang menyandarkan diri, umumnya bahkan dalam arti yang lebih luas, pada impor bahan mentah, mesin, barang modal, barang setengah jadi, dan barang konsumsi untuk mendorong peningkatan industri dan memenuhi kebutuhan konsumsi rakyat mereka yang meningkat. Bagi sebagian negara berkembang bukan produsen minyak yang kaya, permintaan terhadap barang impor telah meningkat sampai melampaui kapasitas penghasilan dari ekspor. Hal ini menyebabkan defisit yang kronis pada posisi neraca pembayaran mereka terhadap negara-negara lain. Sementara defisit pada "perkiraan transaksi berjalan" (kelebihan pembayaran impor atas penerimaan ekspor barang dan jasa) sering lebih besar daripada yang dikompensasikan oleh surplus "perkiraan modal" pada tabel neraca pembayaran mereka (yaitu, penerimaan investasi dan pinjaman pemerintah dan swasta dari luar negeri melebihi pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman serta investasi sebelumnya), dalam tahun-tahun terakhir ini beban pelunasan pinjaman dan investasi internasional telah menjadi semakin gawat. Dengan demikian, defisit yang besar dalam perkiraan transaksi berjalan dan neraca modal di banyak negara sedang berkembang telah mengakibatkan deflasi yang pesat pada cadangan moneter internasional mereka yang pada gilirannya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi⁶⁶.

Disisi lain, adanya interaksi yang terjadi antara negara-negara memungkinkan terjadinya sengketa-sengketa yang akan muncul dalam bidang perdagangan internasional yang melibatkan negara berkembang sebagai salah satu pihak didalamnya. Oleh karena itu, bagi negara berkembang, khususnya Indonesia, kebutuhan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang efektif menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka sebagai suatu

⁶⁵ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga* (Alih Bahasa Burhanuddin Abdullah dan Harris Munandar), (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994), hal. 3.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 3-4.

komponen kepastian hukum yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan mendorong keseimbangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang.

Untuk menganalisis data yang dikumpulkan guna menjawab permasalahan tersebut di atas, penelitian ini akan menggunakan *theory of justice* yang diperkenalkan oleh Aristoteles mengenai pengertian dari keadilan. Menurut teori ini, *theory of justice* terdiri dari *distributive justice* dan *corrective justice*⁶⁷.

Pada dasarnya *distributive justice* adalah adanya pembagian yang merata pada setiap masing-masing orang. Dalam *Nicomachean Ethics*, Aristoteles mengungkapkan bahwa pendistribusian tersebut dikaitkan dengan hak yang dimiliki yang disesuaikan dengan klaimnya masing-masing berdasarkan atas kebutuhan atau moral yang baik⁶⁸. Selanjutnya dikatakan oleh Aristoteles bahwa *distributive justice* ini adalah kebajikan terbesar yang dimiliki manusia⁶⁹. Dalam hal ini yang perlu ditegaskan adalah bahwa *distributive justice* pemberlakuannya dapat diterapkan secara global, tidak hanya bersifat domestik saja (satu negara)⁷⁰.

Sedangkan yang dimaksud dengan *corrective justice* adalah adanya suatu kewajiban atas suatu kompensasi yang standarnya ditetapkan berdasarkan atas hukum. Dalam hal ini, ditekankan adanya hubungan antara yang seharusnya dimiliki dalam rangka untuk memperbaiki atas suatu hak yang telah hilang akibat kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain⁷¹.

Kemudian dikatakan bahwa standar tersebut diterapkan tanpa membedakan orang. Dalam hal ini ditekankan adanya perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*). Selanjutnya,

⁶⁷ M.D.A Freeman, *Lloyd's Introduction To Jurisprudence*, (London: Sweet & Maxwell Ltd, 2001), hal. 523.

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ Hilde Bojer, *Distributional Justice: Theory and measurement*, (London: Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE, 2003), hal. 6.

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 8.

⁷¹ M.D.A Freeman, *op.cit.*, hal. 164.

diungkapkan bahwa Aritoteles melihatnya sebagai alat untuk meluruskan arah hukum yang telah salah sebagai akibat sifatnya yang umum. Hukum tampil dengan bahasa yang umum, padahal tidak seluruh hal yang bersifat konkret yang dapat dimasukkan ke dalam pengaturan yang bersifat umum itu tanpa risiko menimbulkan ketidakadilan⁷².

Selanjutnya, dalam rangka untuk memperbaiki atas suatu hak yang telah hilang akibat kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain, dalam hal ini diperolehnya keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak wajar sering dijumpai pada persaingan internasional dalam kaitannya dengan pangsa pasar sebagai hasil liberalisasi perdagangan. Salah satu contoh mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan jenis ini adalah yang terdapat dalam lembaga panel di DSB, yang merupakan lembaga dalam rangka penerapan prinsip-prinsip *corrective justice* antar negara terhadap situasi-situasi dalam hal perolehan keuntungan dari satu negara atau perusahaan-perusahaan di satu negara dipertanyakan.⁷³

Sehingga dengan demikian, keberadaan sistem penyelesaian sengketa dagang internasional di bawah naungan WTO harus mampu membawa misi *theory of justice* di bidang perdagangan internasional sehingga mampu menciptakan kebermanfaatn bagi negara berkembang, khususnya Indonesia, yang selama ini posisinya selalu dipinggirkan dibawah tekanan negara-negara maju.

Menurut Burg, terdapat tiga unsur yang harus dikembangkan dalam sistem hukum agar berperan dalam pembangunan ekonomi yaitu stabilitas (*stability*), prediktabilitas (*predictability*) dan keadilan (*fairness*)⁷⁴. Hal ini sesuai dengan

⁷² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hal. 270.

⁷³ Agus Brotosusilo, *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping Dan Safeguard*, (Ringkasan Disertasi Pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 6.

⁷⁴ Elliot M. Burg, *Law and Development: A Review of the Literature & a Critique of "Scholars in Self- Estrangement"* 25 Am. Jurnal Comparative Law, hal. 507.

pendapat D.J. Hart⁷⁵. Konsep yang dikemukakan oleh Burg tersebut di atas adalah bagaimana melihat kualitas hukum yang diperlukan dalam rangka pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya negara berkembang. Adapun konsep yang dikemukakan oleh Burg tersebut dilatar belakangi oleh pendapat Max Weber yang lebih beraliran sosiologis, dengan melihat pola pembangunan ekonomi di dunia barat. Menurut Weber, bahwa kemajuan ekonomi yang terjadi di dunia barat saat itu merupakan suatu akibat atas adanya formulasi dan penguatan atas norma-norma yang ditunjukkan oleh hukum yang merupakan aspek yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi di Eropa pada saat itu⁷⁶. Dalam hal ini, menurut penulis bagaimana melihat hukum atas perannya yang diberikan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa dan negara.

Selain itu, Adolf Warouw menyatakan bahwa sistem perdagangan multilateral sebagaimana yang berlaku dewasa ini berorientasi pada *rules* sebagaimana tertuang dalam sekumpulan besar perjanjian-perjanjian WTO. Sistem ini merupakan pilihan yang memang harus diambil jika masing-masing negara khususnya negara berkembang menginginkan terciptanya hubungan perdagangan antar bangsa yang lebih tertib dan lebih menjamin stabilitas dan prediktabilitas serta secara khusus dapat lebih menjamin kepentingan negara lemah atau negara berkembang. Selain itu, WTO sebagai *successor* dari GATT mewakili suatu tata perdagangan multilateral yang baru. Uruguay Round tidak saja menghasilkan *institutional reform* dengan pembentukan WTO sebagai sebuah organisasi baru yang memiliki *legal personality* dan status hukum yang jelas tetapi juga melahirkan berbagai kesepakatan yang menjangkau bidang-bidang di luar perdagangan barang atau produk seperti perdagangan jasa dan hak milik intelektual⁷⁷.

⁷⁵ D.J. Hart, "The Role of Law in Economic Development", *Journal of International Law and Policy*, Vol.9, (1980), hal. 400-402.

⁷⁶ Leonard J. Theberge, *Law and Economic Development*, *Journal of International Law and Policy*, vol 9:231, 1980, hal. 232.

⁷⁷ Adolf Warouw, *op.cit.*, hal 229-230.

Keberhasilan untuk membentuk organisasi baru WTO dinilai sebagai suatu hasil pencapaian yang paling signifikan dan merupakan perubahan yang mendasar dalam kelembagaan ekonomi internasional. Namun aturan-aturan substantif yang telah "disepakati" bersama itu memiliki banyak kekurangan dan ketidakseimbangan terutama dilihat dari kepentingan negara berkembang. Implementasi aturan-aturan lebih banyak menguntungkan negara maju sementara negara berkembang tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan aturan-aturan tersebut. Konsesi-konsesi yang diberikan tidak sepadan dengan ekspektasi perolehan manfaat atas keikutsertaan mereka dalam rezim multilateral ini. Keadaan ini mempengaruhi sikap negara berkembang terhadap implementasi dan efektifitas aturan-aturan WTO. Putaran perundingan multilateral sekarang ini perlu mengupayakan koreksi atas *legitimacy gap* ini untuk menjamin perolehan manfaat yang adil dari sistem perdagangan multilateral⁷⁸.

Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menjelaskan mengenai analisis sistem penyelesaian sengketa dalam WTO dikaitkan dengan manfaatnya terhadap negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Selain itu, dikaitkan juga dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh dunia internasional dalam mengatasi sengketa-sengketa yang terjadi dalam kaitannya dengan peran DSB sebagai perangkat hukum internasional dalam mengatasi sengketa dagang internasional terutama menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang bermanfaat bagi negara berkembang.

Jika dikaitkan dengan konsep yang dikemukakan oleh Burgs, maka dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, *stability*. Peranan WTO yang dikuasakan melalui hukum pada dasarnya dalam menjaga keseimbangan untuk mencapai suatu tujuan. Keseimbangan ini meliputi kepentingan individu, kelompok dan kepentingan umum yang dikaitkan dengan tantangan yang sedang dihadapi baik dalam negeri negara anggota WTO maupun dalam dunia internasional⁷⁹. Dalam penelitian ini,

⁷⁸ *Ibid.*,

⁷⁹ Hal ini sesuai dengan konsep *distributive of justice*.

penulis akan mencoba melihat apakah melalui sistem penyelesaian sengketa yang dibuat berdasarkan perjanjian-perjanjian dan kebijakan berdasarkan kesepakatan para anggotanya dapat bermanfaat diantara negara-negara anggotanya yang berkeinginan untuk mencapai keadilan melalui sistem penyelesaian sengketa WTO, terutama bagi negara-negara berkembang dan khususnya bagi Indonesia.

Kedua, *predictability*, yaitu agar hukum dapat berjalan efektif harus dapat diprediksi dan memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam memberikan proyeksi depan. Dengan adanya prediksi, maka masyarakat atau negara-negara yang bersengketa memiliki pedoman atas tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam hubungannya dengan manusia lainnya dan memiliki kepastian bagaimana pihak lain akan bertindak. Selain itu, hukum harus memiliki kemampuan prosedural dalam penyelesaian sengketa termasuk didalamnya bagaimana hukum mampu sebagai penyeimbang dan mengakomodasikan semua kepentingan yang ada didalamnya⁸⁰. Dalam hal ini, penulis akan mencoba melihat bagaimana sistem penyelesaian sengketa WTO memiliki kemampuan untuk dapat diprediksi dan memberikan jaminan serta kepastian hukum dalam memberikan proyeksi penyelesaian sengketa dagang internasional ke depan terutama yang dapat bermanfaat bagi negara-negara berkembang. Secara teoritis, diharapkan sistem penyelesaian sengketa WTO memiliki kemampuan prosedur yang harus disusun secara efektif dan efisien.

Ketiga, *fairness*. Hukum merupakan suatu sarana untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa yang terjadi dengan tujuan terciptanya keadilan bagi masyarakat dan mencegah terjadinya praktek-raktek yang tidak adil dan diskriminatif. Hukum harus dapat mengakomodasi keseimbangan, pengertian dan status yang jelas bagi kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Aspek *fairness* (keadilan) seperti *due-process of law*, persamaan perlakuan dan standar tingkah laku WTO telah ditekankan sebagai kebutuhan untuk menjaga hubungan antara negara-negara anggota WTO. Tidak adanya standar keadilan, dikatakan sebagai masalah paling besar yang dihadapi oleh negara berkembang

⁸⁰ Elliot M. Burg, *op.cit.*, hal. 508.

ketika mereka harus berhadapan dengan negara maju di forum penyelesaian sengketa WTO⁸¹.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis akan mencoba menjelaskan apakah sistem penyelesaian sengketa WTO mampu memberikan dan memfasilitasi proses penyelesaian sengketa yang terjadi diantara negara-negara anggotanya dengan terwujudnya keadilan bagi para pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa, terutama bagi negara berkembang dan khususnya Indonesia dengan mencegah terjadinya praktek-praktek yang tidak adil dan administratif.

Dengan demikian, melihat apakah setiap keputusan WTO merupakan hukum yang berlaku bagi negara anggotanya. Termasuk upaya-upaya organisasi ini melalui DSB dalam setiap penyelesaian sengketa yang diajukan kepadanya dan para pihak yang terlibat diharapkan dapat mematuhi.

2. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam pengkajian ini, maka uraian berikut yang akan menerangkan definisi operasional dari istilah-istilah berikut.

1. Perdagangan internasional pada intinya adalah pertukaran seluruh barang dan jasa yang bersifat lintas negara, dalam hal ini perdagangan antar semua negara/bangsa.⁸²
2. Liberalisme adalah pandangan yang beranggapan bahwa untuk mencapai kemajuan ekonomi, negara sedapat mungkin tidak campur tangan dalam kehidupan ekonomi.⁸³
3. Liberalisasi adalah proses pengurangan atau penghapusan tarif dan berbagai bentuk dan jenis hambatan yang merintangangi arus perdagangan internasional, secara unilateral ataupun multilateral.⁸⁴

⁸¹ *Ibid.*, hal. 508-509.

⁸² Peter van den Bossche, *op.cit.*, hal. 17.

⁸³ T. Keizerina Devi, *op.cit.*, hal. 27.

4. Globalisasi adalah⁸⁵:

"the closer integration of the countries and peoples of the world has been brought about by the enormous reduction of costs of transportation and communication, and the breaking down of artificial barriers to the flow of goods, capital, knowledge and (to a lesser extent) people across border"

5. Globalisasi ekonomi mengacu pada aliran barang, investasi, produksi yang melintasi batas-batas negara.⁸⁶
6. Negara maju yang dapat dicirikan sebagai negara yang memiliki modal besar dan menguasai teknologi, dimana penduduknya memiliki tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan yang tinggi⁸⁷.
7. Negara berkembang dapat dikategorikan sebagai negara dengan standar hidup yang rendah, ditandai dengan pendapatan nasional per kapita yang rendah, distribusi pendapatan nasional yang tidak merata, tingkat kemiskinan yang tinggi, angka pendidikan dan kesehatan yang buruk dan saat ini yang menjadi tujuan negara berkembang terutama adalah pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi⁸⁸.
8. Sengketa adalah permasalahan yang timbul dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Appendix I dari ketentuan dalam DSU⁸⁹.

G. Sistematika Laporan Penelitian

Hasil penelitian ini akan disusun mengikuti sistematika sebagai berikut:

Bab Kesatu sebagai pendahuluan akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis penelitian, data yang digunakan dan metode analisis data, kerangka teori dan

⁸⁴ ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, Edisi Pertama, cet. Ke-2, (Jakarta: Proyek ELIPS, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1997), hal. 103.

⁸⁵ Peter van den Bossche, *op.cit.*, hal. 2.

⁸⁶ Michael P. Todaro, *op.cit.*, hal. 10.

⁸⁷ *Ibid.*,

⁸⁸ *Ibid.*,

⁸⁹ DSU, *op.cit.*, pasal 1

definisi operasional serta sistematika laporan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab Kedua akan menjelaskan mengenai pengaturan penyelesaian sengketa WTO yang diatur dalam DSU.

Bab Ketiga akan menjelaskan mengenai mengenai keberadaan WTO secara umum, sejarah dan latar belakangnya, termasuk didalamnya mengenai pengaturan khusus penyelesaian sengketa yang dianut dalam WTO Agreement yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang pada umumnya dan khususnya sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.

Bab Keempat akan menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO yang sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia dengan mengambil pelajaran dari sengketa yang menghadapkan Indonesia dalam forum penyelesaian sengketa WTO.

Bab Kelima sebagai bagian penutup berisikan kesimpulan dan saran.